



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EKO HARYADI, ST als EKO POT Bin (alm)
NGADIMIN SISWOYO HADI WARDOYO.
2. Tempat Lahir : Sragen;
3. Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 19 Juli 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Krempan RT.06 / RW.11 Ds. Waru, Kecamatan
Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 18 Maret 2022 s/d tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO HARYADI, ST Alias EKO POT Bin (Alm) NGADIMIN SISWOYO HADI WARDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penadahan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa EKO HARYADI, ST Alias EKO POT Bin (Alm) NGADIMIN SISWOYO HADI WARDOYO pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 07.43 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di SPBU Ds Muringan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Temanggung daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan (Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), sehingga Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 07.43 Wib terdakwa EKO HARYADI, ST als EKO POT bin (alm) NGADIMIN SISIWOYO HADI WARDOYO dihubungi oleh saksi SUNARYO melalui Nomor WA (WhatsApp) 081393396987 ke Handphone milik terdakwa dengan Nomor WA (WhatsApp) 0895328252428 untuk membantu penadahan dengan menjualkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L300 Pick Up, No. Pol: AA 9411 AE, warna Hitam, Tahun 2020. Terdakwa tidak tahu saksi SUNARYO membeli mobil Mitsubishi L300 PU, Warna hitam tahun 2020 dari mana dan pada saat itu mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No.Pol: AA-9411-AE, Warna hitam, tahun 2020 tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor), STNK dan buku KIR.

Bahwa terdakwa menjualkan mobil tersebut dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi SUNARYO dengan harga Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), dan dijawab oleh saksi SUNARYO diperbolehkan dengan harga segitu, kemudian pada pukul 15.00 Wib terdakwa, saksi SUNARYO dan saksi YANTO bertemu di SPBU Ds. Muringan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Setelah itu mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No.Pol: AA-9411-AE, Warna hitam, tahun 2020 terdakwa bawa dan untuk sementara mobil terdakwa yaitu Mobil Suzuki Cery Pick Up, warna biru, No.Pol B-9336-MT terdakwa tinggalkan dan di bawa oleh saksi SUNARYO dan saksi YANTO sebagai jaminan, kemudian mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No.Pol: AA-9411-AE, Warna hitam, tahun 2020 tersebut terdakwa jual kepada saudara USMAN (DPO) dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Setelah itu pada pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu lagi dengan saksi SUNARYO dan saksi YANTO di pertigaan Ds. Grompol, Kec. Masaran, Kab. Sragen, lalu di sana terdakwa memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi SUNARYO dan saksi YANTO sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), dengan adanya hasil penjualan mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No.Pol: AA-9411-AE, Warna hitam, tahun 2020 tersebut terdakwa mendapatkan total hasil keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SUTIK mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa EKO HARYADI, ST Alias EKO POT Bin (Alm) NGADIMIN SISWOYO HADI WARDOYO pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.43 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di SPBU Ds Muringan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Temanggung daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan (Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), sehingga Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan, dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 07.43 Wib terdakwa EKO HARYADI, ST als EKO POT bin (alm) NGADIMIN SISIWOYO HADI WARDOYO dihubungi oleh saksi SUNARYO melalui Nomor WA (WhatsApp) 081393396987 ke Handphone milik terdakwa dengan Nomor WA (WhatsApp) 0895328252428 untuk membantu penadahan dengan menjualkan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L300 Pick Up, No. Pol: AA 9411 AE, warna Hitam, Tahun 2020. Terdakwa tidak tahu saksi SUNARYO membeli mobil Mitsubishi L300 PU, Warna hitam tahun 2020 dari mana dan pada saat itu mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No.Pol: AA-9411-AE, Warna hitam, tahun 2020 tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor), STNK dan buku KIR.

Bahwa terdakwa menjualkan mobil tersebut dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi SUNARYO dengan harga Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), dan dijawab oleh saksi SUNARYO diperbolehkan dengan harga segitu, kemudian pada pukul 15.00 Wib terdakwa, saksi SUNARYO dan saksi YANTO bertemu di SPBU Ds. Muringan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Setelah itu mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No.Pol: AA-9411-AE, Warna hitam, tahun 2020 terdakwa bawa dan untuk sementara mobil terdakwa yaitu Mobil Suzuki Cery Pick Up, warna biru, No.Pol B-9336-MT terdakwa tinggalkan dan di bawa oleh saksi SUNARYO dan saksi YANTO sebagai jaminan, kemudian mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No.Pol: AA-9411-AE, Warna hitam, tahun 2020 tersebut terdakwa jual kepada saudara USMAN (DPO) dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Setelah itu pada pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu lagi dengan saksi SUNARYO dan saksi YANTO di pertigaan Ds. Grompol, Kec. Masaran, Kab. Sragen, lalu di sana terdakwa memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi SUNARYO dan saksi YANTO sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), dengan adanya hasil penjualan mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No.Pol: AA-9411-AE, Warna hitam, tahun 2020 tersebut terdakwa mendapatkan total hasil keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SUTIK mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas maksud dan isi surat dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTIK Bin Alm MULCIP**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa baru setelah dikantor polisi saksi dipertemukan dan diberi tahu oleh petugas bahwa sdr sunaryo adalah orang yang membantu pelaku pencurian mobil milik saksi, dengan menjualkan mobil hasil curiannya tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, bertempat di dalam garasi mobil rumah istri saksi yang beralamat di Lingk. Giyanti RT.005 / RW. 001, Kel. Giyanti, Kec/Kab. Temanggung;
- Bahwa barang yang diambil dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L300 PU, Warna hitam tahun 2020, No. Pol : AA 9411 AE, No. Rangka MK2LOPU39LJ015893, No. Mesin 4D6CUIY2456, Atas nama saksi sendiri (Sdr. SUTIK, Dsn. Clapar Rt 04 Rw 01, Ds. Pagersari, Kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung), Kendaraan tersebut milik saksi sendiri selaku korban;
- Bahwa sewaktu pelaku mengambil mobil tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, dan sebelum kejadian saksi memarkir mobil tersebut malam harinya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 00.00 Wib, di garasi depan rumah istri saksi, posisi mobil L300 menghadap ke jalan, pintu mobil terkunci, akan tetapi pintu garasi terbuka tidak saksi tutup, kemudian saksi tinggal tidur dan sekitar pukul 04.30 Wib, saksi bangun untuk sholat subuh, kemudian saksi melihat dari jendela ruang tamu dan mendapati mobil L300 milik saksi yang sebelumnya terparkir di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi sudah tidak ada di tempat, setelah itu saksi dan istri saksi lari keluar rumah. Pada waktu saksi berada diluar depan rumah tersebut saksi melihat mobil saksi baru dibawa pergi oleh pelaku dan dibelakangnya di ikuti 1 mobil lainya yaitu mobil Toyota avanza, warna hitam, seingat saksi No.Pol H 9202 --, dengan kondisi lampu belakang mobil Avanza sebelah kiri tersebut dalam keadaan mati;

- Bahwa jarak saksi sewaktu didepan rumah dengan posisi kendaraan tersebut sekitar kurang lebih 15-20 meter, dengan kondisi pencahayaannya sudah agak terang, setelah itu yang saksi lakukan diam saja dan malah masuk kerumah dan kemudian duduk diruang tamu;
- Bahwa pada waktu itu saksi seperti tidak bisa berfikir campur aduk antara kaget dan bingung;
- Bahwa sebelum kejadian saksi datang kerumah istri saksi sekitar pukul 12 malam dan kondisi gerimis mobil kemudian saksi masukkan ke garasi rumah istri saksi kemudian pintu garasi tidak saksi tutup karena saksi rencana hanya sebentar dirumah istri saksi dan pagi harinya saksi pulang kerumah saksi di clapar tlogomulyo makanya garasinya tersebut sengaja tidak saksi tutup;
- Bahwa mobil tersebut lengkap surat-suratnya saksi membeli secara cash di dealer Sun Motor Wonosobo sekitar tahun 2020 akhir dengan harga sekitar 176 juta;
- Bahwa STNK mobil tersebut saksi simpan sedangkan BPKB saksi jaminkan untuk hutang di BPR KUSUMA SUMBING TEMANGGUNG;
- Bahwa kunci mobil L300 tersebut saksi letakkan di meja ruang tamu disamping tempat saksi tidur dan kunci tersebut tidak ikut diambil oleh pelaku;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, di kantor Polres Temanggung Saksi menemukan mobil Saksi tersebut dari petugas Unit Resmob Polres Temanggung (bagian operasional);
- Bahwa saksi menemukan mobil tersebut setelah diberitahu petugas Resmob Polres Temanggung yang menghubungi saksi melalui telpon yang intinya saksi disuruh datang ke Kantor Polres Temanggung dan setelah saksi sampai kemudian beberapa orang petugas menyerahkan 1 unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2020 Nopol AA 9411

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE tersebut kepada saksi dan informasi yang saksi dapatkan waktu itu petugas menemukan mobil saksi di pinggir jalan raya Semanggi - Solo;

- Bahwa saksi melihat mobil tersebut di Pores Temanggung pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2021 pukul 20.00 Wib di kantor Polres Temanggung dan kondisinya pada waktu itu berupa 1 unit kabin warna hitam, 4 buah ban dan velgnya, Sasis mobil dengan No Rangka MK2LOPU39LJ015893 mobil tersebut dalam keadaan tanpa Bak belakang dan tanpa 1 unit glundung mesin;
- Bahwa selain kehilangan mobil tersebut, saksi juga kehilangan barang-barang berupa : 10 (sepuluh) triplek ukuran panjang 240 cm, lebar 120 cm dan tebal 1 cm, 1 (satu) buah karung bagor berisikan 300 lembar karung plastik.
- Jadi total kerugian Saksi sebesar Rp. 178.800.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NUR CHAYATI Binti TUKIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 04.00 Wib didalam garasi rumah saksi yang beralamat di Lingk Giyanti RT. 05 / RW.01 Kel Giyanti Kec/Kab Temanggung;
- Bahwa barang yang diambil dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi L300 PU, Warna hitam tahun 2020, No. Pol : AA 9411 AE, No. Rangka MK2LOPU39LJ015893, No. Mesin 4D6CUY2456, milik suami saksi atas nama SUTIK;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun setelah sampai dikantor polisi saksi baru tahu pelaku pencurian tersebut adalah : Sdr Ruswanto als Togok, Sdr Abdul Jamil Als Dul, dan Sdr Koden;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara pelaku melakukan pencurian mobil tersebut, setahu saksi suami saksi memarkir mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 00.00 wib di garasi depan rumah dengan cara mobil menghadap ke jalan pintu mobil dikunci akan tetapi pintu garasi tidak ditutup lalu saksi dan suami saksi tidur dan pada pukul 04.30 Wib, saksi dan suami bangun untuk solat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subuh kemudian melihat dari jendela mobil tidak ada lalu saksi dan suami lari keluar rumah dan melihat mobil saksi sudah jalan diikuti mobil Avanza warna hitam;

- Bahwa ketika kami melihat mobil dibawa pelaku, penerangan di jalan tersebut terang dengan lampu jalan dan jarak saksi dengan mobil kurang lebih 15 meter sedangkan jarak mobil suami saksi dengan mobil Avanza tersebut hanya 1 meter;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi dan suami saksi adalah saudara Kaduk;
- Bahwa setelah melihat mobil diambil oleh pelaku kami melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa selain kehilangan mobil kami juga kehilangan barang berupa 10 lembar triplek warna coklat ukuran 120 cm x 240 cm tebal 1 cm dan 300 bagor plastic warna putih garis biru;
- Bahwa mobil tersebut ditemukan oleh anggota Polisi di pinggir jalan daerah Semanggi - Solo kemudian dibawa pulang ke Temanggung dan diserahkan kepada saksi dan suami saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa orang yang membeli atau orang yang membantu menjualkan mobil tersebut namun setelah di Polres saksi baru tahu bahwa orang yang membeli mobil suami saksi dan membantu menjualkan mobil suami saksi adalah : Sdr Sunaryo (yang membeli), Sdr Yanto (membantu membawakan mobil) dan Sdr Eko Haryadi Al Eko Pot, ST/terdakwa (yang menjualkan mobil);
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kami mengalami kerugian sebesar Rp.176.000.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **KADUK WAHYUDI Bin SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian mobil Mitsubishi L300 PU;
- Bahwa korban dalam pencurian tersebut adalah Sdr Sutik dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdri Nur Chayati dan Sdr Sutik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan sdr Sutik tidak ada hubungan saudara, saksi bekerja dengan sdr Sutik sebagai sopir mobil yang hilang tersebut, saksi kenal sejak kecil karena kami tetangga Desa;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 05.00 wib pada saat itu saksi sedang dirumah yang beralamat di Dsn Clapar kemudian datang sdri Nur Chayati dan Sdr Sutik dan mereka berdua cerita bahwa mobilnya hilang pada saat di parkir di garasi rumah, mendengar cerita tersebut saksi langsung berusaha mencari sendirian sampai Kota Temanggung tetapi tidak ketemu kemudian saksi pulang dan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pukul 20.00 Wib, saksi mendengar cerita dari sdri Nur Chayati dan sdr Sutik bahwa mobilnya sudah ketemu dengan kondisi tinggal rangka, ban beserta pelek sejumlah 4 serta kabin (untuk satu set mesin dan bak belakang belum ketemu);
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah Dsn Clapar dan yang membawa mobil tersebut serta memarkirkan dirumah Giyanti adalah sdr Sutik;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa orang yang membeli dan yang membantu menjualkan mobil milik sdr Sutik dan setelah di Polres saksi diberitahu adalah Sdr Sunaryo (yang membeli), Sdr Yanto (membantu membawakan mobil), Sdr Eko Haryadi dan terdakwa (yang menjualkan mobil);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ANTONIUS FEBRI KRISTIYANTO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan mobil yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di Lingk Giyanti 05/01, Kel. Giyanti, Kec/Kab Temanggung;
- Bahwa mobil yang hilang adalah Mobil jenis L 300 Pic Up warna hitam tahun pembuatan 2020 Nopol AA 9411 AE;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan mobil tersebut setelah adanya laporan dari korban;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang terkait dengan kehilangan mobil tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : Sdr. Ruswanto, Sdr. Abdul Jamil, Sdr. Sunaryo, Sdr. Yanto dan Eko (terdakwa);
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut : Sdr. Ruswanto sebagai Sopir yang mengantarkan sampai ke TKP, Sdr. Abdul Jamil yang merusak kunci mobil dengan menggunakan kunci T, Sdr. Sunaryo sebagai pembeli mobil hasil kejahatan, Sdr. Yanto membantu Sdr. Sunaryo untuk mengambil/mengemudi mobil hasil kejahatan tersebut, Sdr. Eko/terdakwa membeli mobil dari Sdr. Sunaryo kemudian dijual lagi kepada Sdr. Usman;
- Bahwa perbuatan para pelaku tersebut sudah direncanakan karena mereka mencari barang dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa para pelaku menjual mobil tersebut tanpa surat-surat;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa foto HP yang disita dari para pelaku yang digunakan sebagai alat komunikasi melakukan perbuatan jahat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SUNARYO AL NARYO BIN SUPARDI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi membeli mobil dari hasil kejahatan pada tanggal 17 Nopember 2021;
- Bahwa mobil yang saksi beli adalah Mobil L 300 Pic Up tahun 2020 dengan harga Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa saksi mengetahui harga mobil Pic Up tahun 2020 sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang saksi beli tersebut adalah harga yang tidak wajar;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut untuk dijual lagi dan saksi sudah tahu kalau mobil tersebut tidak dilengkapi surat-surat karena mobil hasil kejahatan;
- Bahwa saksi bisa mengemudi mobil dan saksi mengajak Sdr. Yanto supaya ada teman saksi;
- Bahwa mobil sudah saksi jual kepada Sdr. Eko Hariyadi dan laku seharga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual mobil tersebut dua jam setelah saksi beli dan saksi mendapat keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Imam tetapi saksi diberitahu teman kemudian komunikasi kepada Imam lewat telpon;
- Bahwa pada saat membayar mobil tersebut saksi tidak ketemu dengan sdr. Imam dan saksi membayar melalui transfer;
- Bahwa saksi mau membeli mobil tersebut karena tertarik dengan keuntungannya;
- Bahwa saksi berani membelinya karena sudah ada pembelinya lagi;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **YANTO Bin ATMO SUGIYONO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian mobil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 07.00 Wib, saksi disuruh atau diajak oleh Sdr. Sunaryo untuk mengambil mobil Mistubishi L 300 tahun 2020 warna hitam Nopol AA 9411 AE di pinggir jalan raya didaerah Kec. Kacangan, Kab. Boyolali dan kemudian saksi dikasih uang sama Sdr. Sunaryo sebesar lima juta rupiah untuk diberikan kepada pembawa mobil tersebut, kemudian setelah uang saksi berikan kemudian mobil saksi bawa kearah pasar Jambangan Kec. Mojo Gedang, Kab Karanganyar dan saksi berada di belakang Sdr. SUNARYA yang mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro, warna hitam No. Pol AD (saksi lupa) dan setelah sampai di pinggir pasar Jambangan kami berhenti, lalu saksi melepaskan Plat nomor mobil tersebut di bagian depan, lalu plat nomor tersebut saksi berikan kepada saudara SUNARYO, setelah menepas plat nomor tersebut saksi mengembalikan motor;
- Bahwa saksi melepas plat nomor mobil tersebut atas perintah Sdr. Sunaryo dengan alasan karena mobil mau dijual agar tidak ketahuan, karena mobil tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa saksi mau melepas plat nomor mobil tersebut karena kepingin mendapat upah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perjalanan tersebut Sdr. Sunaryo tidak bilang apa-apa;
- Bahwa saksi diberikan upah oleh Sdr. Sunaryo sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu jika mobil yang saksi bawa adalah hasil kejahatan dan tahu-tahu ketika sudah di Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah mengantar mobil;
- Bahwa sehari-hari saksi kerja di Proyekan sedangkan Sdr. Sunaryo setahu saksi sebagai petani;
- Bahwa saksi baru tahu pelaku pencurian mobil tersebut setelah di Kantor Polisi bahwa pelakunya adalah Sdr. Abdul Jamil, Sdr. Kodan dan Sdr. Ruswanto;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **RUSWANTO Alias TOGOK Bin (Alm) RIDWAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian mobil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 04.00 Wib, saksi bersama dengan Sdr. Abdul Jamil dan Kodin telah melakukan pencurian mengambil mobil Mistubishi L 300 tahun 2020 warna hitam Nopol AA 9411 AE yang terletak didalam garasi di didaerah Giyanti Temanggung;
- Bahwa alat yang kami gunakan mengambil mobil tersebut adalah satu buah Kunci T, satu buah kabel soket dan satu buah obeng minus;
- Bahwa kami bisa sampai ketempat tersebut naik mobil rental Avanza warna hitam Nopol H 9202 RR;
- Bahwa sebelumnya kami tidak tahu di TKP ada mobil L 300 karena untuk mencari sasaran kami memang berjalan putar-putar dan ketika melihat ada mobil langsung berhenti;
- Bahwa yang menyuruh saksi pinjam mobil adalah Sdr. Kodin yang telpon saksi agar mencari rental mobil untuk dipakai mencuri mobil;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian mobil tersebut saksi mendapat bagian sebesar tiga juta rupiah, Sdr. Kodin mendapat tiga juta rupiah dan Sdr. Abdul Jamil juga mendapat bagian tiga juta rupiah dan untuk sewa mobil rental dan beli bensin satu juta rupiah;
 - Bahwa garasi mobil tersebut pintunya tidak ditutup dan halaman rumah tidak ada pagarnya;
 - Bahwa kami mengambil mobil dari garasi membutuhkan waktu kira-kira 5 sampai dengan 10 menit;
 - Bahwa cara menghidupkan mobil tersebut dengan cara didorong kira-kira 20 M, kemudian baru di stater dan setelah mesin menyala kemudian dibawa pergi;
 - Bahwa mobil yang dicuri tersebut laku terjual lima belas juta rupiah dan baru dibayar sepuluh juta;
 - Bahwa sebelum melakukan pencurian L 300 tersebut sudah ada pesanan dari Sdr. Imam;
 - Bahwa peran saksi dalam pencurian mobil tersebut mencari mobil rental, memantau dan mengawasi ketika di TKP, Sdr. Abdul Jalil dan Sdr. Kodin eksekusi, sedangkan yang ide pertama adalah Abdul Jalil dan yang membawa kunci T dan eksekusi langsung, sedangkan Sdr. Kodin yang membantu menyiapkan kunci T, kabel dan mendorong mobil dari garasi;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **ABDUL JAMIL Alias DUL BIN (Alm) MAKSUM**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian mobil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 04.00 Wib, saksi bersama dengan Sdr. Ruswanto dan Kodin telah melakukan pencurian mengambil mobil Mistubishi L 300 tahun 2020 warna hitam Nopol AA 9411 AE yang terletak didalam garasi di didaerah Giyanti Temanggung;
- Bahwa alat yang kami gunakan mengambil mobil tersebut adalah satu buah Kunci T, satu buah kabel soket dan satu buah obeng minus;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bisa sampai ketempat tersebut naik mobil rental Avanza warna hitam Nopol H 9202 RR;
- Bahwa sebelumnya kami tidak tahu di TKP ada mobil L 300 karena untuk mencari sasaran kami memang berjalan putar-putar dan ketika melihat ada mobil langsung berhenti;
- Bahwa kami bertiga sepakat untuk mencari sasaran pencurian mobil dan setelah Sdr. Ruswanto mendapat rental mobil maka pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 22.00 Wib, kami bertiga berangkat muter-muter dan mendapat sasaran di daerah Giyanti Temanggung sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa peran saksi yaitu melakukan eksekusi dalam pencurian mobil tersebut dan sebelumnya Sdr. Imam telah memesan jenis mobil yang akan kami curi;
- Bahwa mobil L300 tersebut dibeli Imam seharga lima belas juta rupiah dan uang sudah saksi bagi tiga masing-masing mendapat tiga juta rupiah dan satu juta untuk operasional sewa mobil beli bensin sedangkan yang lima juta belum dibayar;
- Bahwa garasi mobil tersebut pintunya tidak ditutup dan halaman rumah tidak ada pagarnya;
- Bahwa kami mengambil mobil dari garasi membutuhkan waktu kira-kira 5 sampai dengan 10 menit;
- Bahwa cara menghidupkan mobil tersebut dengan cara didorong kira-kira 20 M, kemudian baru di stater dan setelah mesin menyala kemudian dibawa pergi;
- Bahwa mobil yang dicuri tersebut laku terjual lima belas juta rupiah dan baru dibayar sepuluh juta;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian L 300 tersebut sudah ada pesanan dari Sdr. Imam;
- Bahwa saksi sudah dua kali melakukan pencurian mobil pick up jenis L 300 dan peran saksi selalu bagian eksekusi;
- Bahwa caranya bisa cepat mengambil mobil tersebut saksi membuka paksa pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci T, kemudian setelah bisa masuk kedalam mobil kunci T tersebut saksi gunakan untuk membuka kunci kontak dan merusak kunci stang mobil, setelah itu melepas kabel socket dan mengganti dengan kabel socket baru yang saksi bawa dan setelah bisa nyala saksi kontakkan dengan obeng minus

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah bisa nyala maka langsung saksi bawa pergi keluar dari TKP yang jaraknya kurang lebih 20 M;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di SPBU Ds. Muringan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, terdakwa telah membantu menjualkan mobil hasil kejahatan yaitu berupa 1 unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor Polisi AA 9411 AE tahun 2020;
- Bahwa cara terdakwa membantu menjualkan mobil tersebut dengan cara awalnya terdakwa ditawarkan mobil tersebut oleh Sdr. Sunaryo dengan harga Rp.38.000.000,- kemudian mobil tersebut terdakwa tawarkan jual kepada Sdr. Usman dengan harga Rp.45.000.000,- dan setelah terdakwa terima uang dari Sdr. Usman maka terdakwa langsung membayarkan/mengasihkan uang tersebut kepada Sdr. Sunaryo sebesar Rp.38.000.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.7.000.000;
- Bahwa cara Sdr. Sunaryo menawarkan mobil tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Pak ini ada mobil Pic Up L 300 harganya empat puluh juta, kemudian terdakwa menawar kepada Sdr. Sunaryo, Pak kalau segitu saya tidak berani dan beraninya saya tiga puluh delapan juta, kemudian dijawab oleh Sdr. Sunarya ya gak apa-apa saya kasihkan dengan harga segitu";
- Bahwa terdakwa sudah tahu kalau mobil Mitsubishi pick up L 300 yang terdakwa jual tersebut adalah dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat dan selain itu harga yang ditawarkan jauh dibawah harga pasaran;
- Bahwa terdakwa sudah tahu pasaran harga mobil tanpa surat-surat karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai makelar/sebagai perantara;
- Bahwa sdr. Sunaryo propesinya juga sebagai makelar/sebagai perantara;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli/sebagai perantara jual mobil tanpa surat;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mobil ada suratnya keuntungan sekitar dua juta sampai dua juta lima ratus rupiah, tapi kalau mobil bodong bisa mencapai lima juta lebih;
- Bahwa dari kejadian sampai ditangkap kurang lebih satu bulan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung J2 Prime, warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 353634093485072, nomor IMEI 2 : 353635093485072, dengan nomor Hp (provider telkomsel) terpasang 081393396987.
- 1 (satu) buah hp GSM lipat merk Samsung warna putih, dengan nomor IMEI 356806076902313, nomor IMEI 2 : 356806076902311, dengan nomor Hp (provider telkomsel) terpasang 081333603177;
- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung A02 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352166477025624, nomor IMEI 2 : 359382697025624, dengan nomor Hp (provider3) terpasang 0895328252428, nomor Hp (provider telkomsel) terpasang 085326903419;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh Saksi SUNARYO untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No. Pol: AA 9411 AE, warna Hitam, Tahun 2020;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 07.43 Wib, terdakwa dihubungi oleh Saksi SUNARYO melalui Nomor WA (WhatsApp) 081393396987 ke Handphone milik terdakwa dengan Nomor WA (WhatsApp) 0895328252428 untuk membantu menjualkan mobil Mitsubishi L300 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Saksi SUNARYO membeli mobil Mitsubishi L300 tersebut dan pada saat itu Saksi SUNARYO menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi L300 tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor), STNK dan buku KIR;
- Bahwa sewaktu Saksi SUNARYO menawarkan mobil tersebut terdakwa menawar harganya kepada Saksi SUNARYO dengan harga Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan oleh Saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO diperbolehkan dengan harga segitu, kemudian pada pukul 15.00 Wib terdakwa, Saksi SUNARYO dan Saksi YANTO bertemu di SPBU Ds. Muringan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Setelah itu mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No.Pol: AA-9411-AE, Warna hitam, tahun 2020 terdakwa bawa sedangkan mobil terdakwa yaitu Mobil Suzuki Cery Pick Up, warna biru, No.Pol B-9336-MT terdakwa tinggalkan dan di bawa oleh saksi SUNARYO dan saksi YANTO sebagai jaminan;

- Bahwa kemudian mobil Mitsubishi L300 tersebut terdakwa jual kepada Sdr. USMAN (DPO) dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu pada pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu lagi dengan saksi SUNARYO dan saksi YANTO di pertigaan Ds. Grompol, Kec. Masaran, Kab. Sragen dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi SUNARYO dan saksi YANTO sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil Mitsubishi L300 tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa dan Saksi SUNARYO sehari-hari adalah sebagai makelar/sebagai perantara dalam jual beli mobil;
- Bahwa terdakwa sudah tahu pasaran harga mobil tanpa surat-surat dan terdakwa sudah dua kali membeli/sebagai perantara jual mobil tanpa dilengkapi surat-surat (BPKB, STNK dan KIR);
- Bahwa biasanya kalau mobil ada suratnya keuntungan yang di dapat Terdakwa sekitar dua juta sampai dua juta lima ratus rupiah, tapi kalau mobil bodong bisa mencapai lima juta lebih;
- Bahwa terdakwa sudah tahu kalau mobil Mitsubishi pick up L 300 yang terdakwa jual tersebut adalah dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat dan selain itu harga yang ditawarkan jauh dibawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak dua kali dalam perkara uang palsu dan pemalsuan STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama EKO HARYADI, ST als EKO POT Bin (alm) NGADIMIN SISWOYO HADI WARDOYO dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa EKO HARYADI, ST als EKO POT Bin (alm) NGADIMIN SISWOYO HADI WARDOYO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 07.43 Wib, terdakwa dihubungi oleh Saksi SUNARYO melalui Nomor WA (WhatsApp) 081393396987 ke Handphone milik terdakwa dengan Nomor WA (WhatsApp) 0895328252428 untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No. Pol: AA 9411 AE, warna Hitam, Tahun 2020;

Menimbang, bahwa sewaktu Saksi SUNARYO menawarkan mobil tersebut terdakwa menawar harganya kepada Saksi SUNARYO dengan harga Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan oleh Saksi SUNARYO diperbolehkan dengan harga segitu, kemudian pada pukul 15.00 Wib terdakwa, Saksi SUNARYO dan Saksi YANTO bertemu di SPBU Ds. Muringan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Setelah itu mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No.Pol: AA-9411-AE, Warna hitam, tahun 2020 terdakwa bawa sedangkan mobil terdakwa yaitu Mobil Suzuki Cery Pick Up, warna biru, No.Pol B-9336-MT terdakwa tinggalkan dan di bawa oleh saksi SUNARYO dan saksi YANTO sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mobil Mitsubishi L300 tersebut terdakwa jual kepada Sdr. USMAN (DPO) dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu pada pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu lagi dengan saksi SUNARYO dan saksi YANTO di pertigaan Ds. Grompol, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi SUNARYO dan saksi YANTO sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil Mitsubishi L300 tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia edisi 3 cetakan ke-4 penerbit Refika Aditama Bandung Tahun 2012 halaman 61 menuliskan bahwa suatu barang yang diperoleh dari pencurian atau penggelapan dan sebagainya, sudah dijual atau sudah ditukarkan dengan lain barang, atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli barang, maka orang yang mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dari kejahatan itu, melakukan tindak pidana dari Pasal 480 ke 2 KUHP. Misalnya orang yang mendapat bagian dari uang hasil penjual barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti menarik keuntungan dari penjualan mobil Mitsubishi L300 tersebut dimana terdakwa membeli dari Saksi SUNARYO sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual mobil tersebut kepada Sdr. USMAN (DPO) dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa Unsur ini merupakan unsur sikap batin (psikhis). Dari unsur ini tampak bahwa tidak selalu unsur sikap batin (psikhis) dirumuskan dengan menggunakan kata “dengan sengaja” dan “karena kealpaan”. Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ini dirumuskan sebagai “yang diketahuinya” sedangkan unsur “karena kealpaannya” dirumuskan sebagai “yang patut harus disangkanya”. Unsur sikap batin (psikhis) ini ditujukan pada unsur yang berikutnya, yaitu unsur “barang itu diperoleh karena kejahatan”. Jadi, terdakwa mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menyangka (kealpaan) bahwa keuntungan yang diperolehnya itu berasal dari suatu barang di mana barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “diperoleh karena kejahatan”, dapat dikutipkan pandangan R. Soesilo tentang kata itu dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, tetapi yang dapat dipandang berlaku juga untuk arti kata tersebut dalam Pasal 480 ke 2 KUHP, sebagai berikut, Elemen penting dari Pasal 480 ke 1 KUHP ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, halaman 315);

Menimbang, bahwa kutipan tulisan R. Soesilo ini menunjukkan bahwa Terdakwa Pasal 480 ayat (1) KUHP memang harus tahu atau patut dapat menyangka bahwa sesuatu yang diterimanya itu ada kaitannya dengan suatu kejahatan. Tetapi, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari jenis kejahatan apa (apakah pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya). Sudah cukup apabila pelaku patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sewaktu Saksi SUNARYO menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No. Pol: AA 9411 AE, warna Hitam, Tahun 2020 tersebut terdakwa sudah tahu kalau mobil Mitsubishi pick up L 300 adalah dari hasil kejahatan akan tetapi terdakwa tidak tahu dari mana Saksi SUNARYO membeli mobil Mitsubishi L300 tersebut dan pada saat itu Saksi SUNARYO menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi L300 tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor), STNK dan buku KIR;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Saksi SUNARYO sehari-hari bekerja sebagai makelar/perantara dalam jual beli mobil sehingga terdakwa sudah tahu pasaran harga mobil tanpa surat-surat dan sewaktu Saksi SUNARYO menawarkan mobil tersebut, terdakwa sudah mengetahui jika mobil Mitsubishi Pick Up L300 tersebut adalah hasil kejahatan oleh karena selain tidak dilengkapi dengan surat-surat, harga yang ditawarkan jauh dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengetahui jika menjual mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat (*mobil bodong*) akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan menjual mobil yang dilengkapi dengan surat-surat dan sebelumnya terdakwa sudah dua kali membeli/ perantara jual mobil tanpa dilengkapi surat-surat (BPKB, STNK dan KIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah tampak adanya unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini yang dirumuskan sebagai elemen unsur “yang diketahuinya”, yaitu fakta bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengetahui jika mobil Mitsubishi L300 Pick Up, No. Pol: AA 9411 AE, warna Hitam, Tahun 2020 yang dijual terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dua kali dalam perkara uang palsu dan pemalsuan STNK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HARYADI, ST als EKO POT Bin (alm) NGADIMIN SISWOYO HADI WARDOYO tersebut diatas terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, oleh Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H., dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohmat Untung, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Agus Wihananto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti

Rohmat Untung

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)